

COLABORATIVE BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DALAM MENAGGULANGI KEBAKARAN LAHAN DI KOTA DUMAI

Rizky Setiawan S

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia*

Email: risky.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui kampanye penyadaran masyarakat; peningkatan teknologi pencegahan, seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya; serta pemantapan perangkat lunak. Penanggulangan bencana kebakaran lahan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 ini kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare. Dumai tahun 2019 mengalami kebakatran lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayah kecamatan sungai sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medangkampai, Dumai Timur dan Bukir Kapur. laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Indeks Kualitas udara, Rabu (18/9) pada pukul 07.00 pada level 500 PSI (695 Pm10 / 698 Pm2,5), status berbahaya. Dumai saat ini ada 10 titik api yang terdeteksi di level konfiden 70 persen, sedangkan di level konfiden 75 persen. Sesuai peraturan walikota nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pasal 7 poin 2, tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi meliputi ;1. Pra bencana, 2. Tanggap darurat, 3. Pasca bencana belum optimal dilakukan oleh badan penanggulangan bencana. Dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan kebakaran lahan di wilayah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya dalam bentuk sosialisasi pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan. Untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran lahan perlu adanya collaborative antar instansi terkait yaitu pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan instansi lainnya. Menurut pendapat Ansell dan Gash collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

Kata Kunci : Collaborative governance, penanggulangan, kebakaran lahan.

ABSTRACT

Forest and land fire control is generally carried out through efforts to prevent, extinguish, and handle post-fire carried out at the national level to the level of forest management unit. Fire prevention efforts are carried out through public awareness campaigns; improvement of prevention technology, such as warning and prevention of forest fires, such as reservoirs, green belts, control towers, and others; and software stabilization. The handling of land fire disasters is of particular concern by the central government and regional governments. According to the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), based on Landsat satellite imagery up to September 2019, forest and land fires reached 857,755 hectares. For mineral land 630,451 hectares, and 227,304 hectares of peatland. Dumai in 2019 experienced a land deed with a land area of about 192.25 hectares with coverage of the nine river districts, West Dumai, south Dumai, Medangkampai, East Dumai and Bukir Kapur. report from the Dumai City Environment Agency Air Quality Index, Wednesday (18/9) at 07.00 at the level of 500 PSI (695 Pm10 / 698 Pm2.5), dangerous status. Dumai currently has 10 hotspots detected at the 70 percent confidence level, while at the 75 percent confidence level. In accordance with the mayor's regulation number 71 of 2016 concerning the position, organizational structure, duties and functions as well as the work procedures of the Dumai City Regional Disaster Management Agency article 7 point 2, the task of carrying out integrated disaster management includes: 1. Pre-disaster, 2. Emergency response, 3. Post-disaster has not been optimally carried out by disaster management agencies. In order to optimize the handling of land fires in the Dumai City area, the Government of the City of Dumai in particular the Regional Disaster Management Agency seeks in the form of socialization of prevention and suppression of land fires. To realize the handling of land fires, there needs to be collaborative among related institutions, namely the regional government, military, police and other agencies. In the opinion of Ansell and Gash collaborative governance is a process of collaborative activities by regulating a decision in the policy process carried out by several public institutions with other parties involved and directly or indirectly involved with the aim of resolving public problems.

Keywords: Collaborative governance, mitigation, land fires.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2019 diberbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, warisan dan struktur sosial daerah pedesaan, dan juga kota terdekat maupun negara tetangga. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 ini kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare.

Raffles B. Pandjaitan, Pelaksana tugas Direktur Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Selasa (22/10/2019) menjelaskan, total luasan itu terdiri 66.000 hektare di Hutan Tanaman Industri (HTI), 18.465 hektare hutan alam, 7.545 hektare Restorasi Ekosistem (RE), dan 7.312 hektare di areal pelepasan kawasan hutan. Terbanyak di wilayah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas 110.476 hektare.

Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui kampanye penyadaran masyarakat; peningkatan teknologi pencegahan, seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya; serta pemantapan perangkat lunak.

Upaya pemadaman kebakaran hutan dilakukan melalui peningkatan teknologi pemadaman, operasi pemadaman (pemadaman dini dan pemadaman lanjut), serta penyelamatan dan evakuasi. Sedangkan upaya penanganan pascakebakaran dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi hutan bekas kebakaran; sosialisasi dan penegakan hukum; dan rehabilitasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh lembaga struktural di lingkungan Kementerian Kehutanan setingkat eselon II, yakni Direktorat Kebakaran Hutan dan lembaga nonstruktural di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan mekanisme koordinasi.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang rawan kebakaran. Masyarakat inilah yang berhadapan langsung jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat pentingnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Kehutanan mempunyai kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan organisasi berbasis masyarakat, seperti Masyarakat Peduli Api dan Kelompok Peduli Api melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar pada tahun 1982 dan rentetan kebakaran hutan beberapa tahun berikutnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menangani masalah ini. Beberapa peraturan perundangundangan yang dilahirkan menekankan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang saat ini sedang proses revisi; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; serta PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang telah direvisi dengan PP No. 60 Tahun 2009.

Penanganan yang dilakukan pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan didominasi oleh penanganan yang sifatnya represif, seperti pemadaman dan penegakan hukum. Jika melihat penyebab kebakaran hutan dan lahan seperti dikemukakan di atas, kebijakan yang diterapkan selama ini baru sebatas mengatasi masalah pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Sementara itu, penyebab lain seperti konversi lahan, aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan lahan gambut, sengketa lahan belum tersentuh dalam kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Terkait konversi lahan terutama lahan gambut, berdasarkan data Sawit Watch, setiap tahun terjadi konversi hutan menjadi perkebunan sawit sebesar 200 - 300 ribu hektar. Konversi juga terjadi di lahan gambut. Keterbatasan lahan mineral dan relatif rendahnya isu land tenure pada kawasan lahan gambut mengakibatkan lahan gambut menjadi pilihan untuk dikembangkan menjadi tanaman lain termasuk kelapa sawit. Konversi hutan rawa gambut (peat swamp forest) menjadi perkebunan sawit setiap tahun mencapai 50 - 100 ribu hektar.

Kebijakan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut seharusnya mengarah kepada pengkajian ulang izin-izin yang sudah diberikan untuk pembangunan kebun sawit. Strategi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan kebun sawit tidak seharusnya mengakibatkan deforestasi, kerusakan lahan gambut, dan emisi karbon. Terkait kebakaran yang disebabkan oleh api dari aktivitas masyarakat selama pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan pemerintah melalui penyadaran masyarakat sudah tepat. Hanya saja program ini belum optimal untuk menghentikan pembakaran hutan. Kampanye penyadaran masyarakat sebaiknya diikuti dengan

pemberdayaan, sehingga masyarakat mempunyai mata pencaharian lain yang tidak merusak hutan.

Mekanisme imbal jasa lingkungan juga dapat diterapkan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar mau menjaga kelestarian hutannya. Terkait kebakaran hutan dan lahan akibat sengketa lahan, reformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan sangat diperlukan. Pengkajian ulang izin pemanfaatan hutan dan lahan yang tumpang tindih harus segera dilakukan, terutama pada lahan-lahan yang bertumpang tindih dengan tanah ulayat masyarakat adat. Selama sengketa lahan belum terselesaikan, kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan akan terus berulang.

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Namun, dampak negatif lebih mendominasi yang antara lain mengakibatkan: (1) emisi gas karbon ke atmosfer sehingga meningkatkan pemanasan global; (2) hilangnya habitat bagi satwa liar sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem; (3) hilangnya pepohonan yang merupakan penghasil oksigen serta penyerap air hujan sehingga terjadi bencana banjir, longsor, dan kekeringan; (4) hilangnya bahan baku industri yang akan berpengaruh pada perekonomian; (5) berkurangnya luasan hutan yang akan berpengaruh pada iklim mikro (cuaca cenderung panas); (6) polusi asap sehingga mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai penyakit pernafasan; dan (7) penurunan jumlah wisatawan. Kebakaran hutan dan lahan Riau telah menyebabkan kualitas udara memburuk. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat udara di Pekanbaru telah berada pada level 130 Psi (pounds per square inch) atau tidak sehat karena mengandung particulate matter (PM-10) berlebih yang sangat berbahaya untuk kesehatan paru-paru. Bahkan 10 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat turut terkena dampak oleh kabut asap Riau. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi memberlakukan status siaga darurat bencana asap sampai dengan 31 Maret 2014. Tercatat tiga ribuan warga terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat asap.

Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, beberapa walikota/bupati di Sumatera Barat mengeluarkan kebijakan meliburkan anak-anak sekolah (SD, TK, dan PAUD). BNPB memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau tahun ini mencapai Rp 10 triliun, dihitung sejak Januari hingga Maret 2014. Mengingat dampaknya sangat merugikan baik secara materiil maupun sosial, upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

memperkirakan area yang terbakar di Riau meliputi sekitar 2.398 hektar kawasan konservasi yang terdiri atas 922,5 hektar Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, 373 hektar Suaka Margasatwa Kerumutan, 80,5 hektar Taman Wisata Alam Sungai Dumai, 95 hektar Taman Nasional Tesso Nilo, 9 hektar Cagar Alam Bukit Bungkok, dan 867,5 hektar area penggunaan non-kawasan hutan terbakar. Sebanyak 75 persen titik kebakaran terjadi di lahan gambut. Memprediksi cuaca di wilayah Riau akan lebih kering dalam tiga hari ke depan yang dipicu oleh siklon tropis Gillian. Keringnya udara di Riau berpotensi menyebabkan titik api yang sebelumnya sudah mengecil di bawah gambut kembali terbakar.

Pemasalahan di atas hanyalah cuplikan dari permasalahan berkepanjangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terjadi hampir setiap tahun dalam satu dekade terakhir. Berikut ini data perkembangan titik api (hotspot) dan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan paling banyak disebabkan oleh perilaku manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaian mereka. Hanya sebagian kecil saja yang disebabkan oleh alam (petir atau lava gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut: 1. konversi lahan, yang disebabkan oleh kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain; 2. pembakaran vegetasi, yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya pembukaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan, atau penyiapan lahan oleh masyarakat; 3. pemanfaatan sumber daya alam, yang disebabkan oleh aktivitas seperti pembakaran semak-belukar dan aktivitas memasak oleh para penebang liar atau pencari ikan di dalam hutan; 4. pemanfaatan lahan gambut, yang disebabkan oleh aktivitas pembuatan kanal atau saluran tanpa dilengkapi dengan pintu kontrol yang memadai air sehingga menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar; 5. sengketa lahan, yang disebabkan oleh upaya masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau aktivitas penjarahan lahan yang sering diwarnai dengan pembakaran.

Dumai tahun 2019 mengalami kebakatran lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayah kecamatan sungai sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medangkampai, Dumai Timur dan Bukir Kapur. laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Indeks Kualitas udara, Rabu (18/9) pada pukul 07.00 pada level 500 PSI (695 Pm10 / 698 Pm2,5), status berbahaya. Dumai saat ini ada 10 titik api yang terdeteksi di level konfiden 70 persen, sedangkan di level konfiden 75 persen.

Sesuai peraturan walikota nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi meliputi ;1. Pra bencana, 2. Tanggap darurat, 3. Pasca bencana belum optimal dilakukan oleh badan penanggulangan bencana.

Namun pada kenyataannya penulis menemukan permasalahan pada pelaksanaan tugas badan penanggulangan bencana Kota Dumai dalam dalam penanganan kebakaran lahan. Fenomena dilapangan yang ditemukan diantaranya sebagai berikut :

1. Masih ditemukan masyarakat khususnya lahan dan perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar, Sesuai data dari BPBD Kota Dumai luas kebakaran Hutan dan lahan di Kota Dumai mencapai 75 persen.
2. Minimnya sarana dan prasana penunjang dalam dalam penanganan kebakaran lahan seperti petugas dan alat pemadam. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kota Dumai diantaranya; 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran, 1 Unit mesin Pompa Pemadam Kebakaran dan 5 petugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Di indikasikan kurang responsifnya petugas dalam pencegahan kebakaran lahan. Hal ini melalui data sementara yang penulis dapatkan tindakan pencegahan dalam bentuk sosialisasi tidak dilakukan oleh BPBD Kota Dumai sehingga penanganannya cenderung terjadi kebakaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: “Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai dalam menanggulangi kebakaran lahan?”.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Konsep Pemerintahan

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga eksekutif (*executive heavy*). “Pemerintah” atau “pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenang-wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak sosial” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana mandat.

dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pasal 7 poin 2, tugas

Berbeda dengan istilah *governance*, maknanya lebih kompleks (*complicated*) karena menyangkut beberapa persyaratan yang terkandung dalam terminologinya, yaitu pemerintah, dunia usaha / bisnis (swasta, *commercial society*) dan rakyat (*public*). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governace*) hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

B. Konsep Collaborative Governance

Collaborative Governance Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non-state didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau asset. Menurut pendapat Ansell dan Gash collaborative governance merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

Model Collaborative Governance menurut Ansell and Gash yaitu Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, sejarah kerjasama dimasa lalu, saling menghormati kerjasama yang terjalin, kepercayaan masing-masing stakeholders, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan.

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama. Desain institusional berkaitan dengan tata cara dan peraturan dasar dalam kolaborasi untuk prosedural proses kolaborasi yang legal, transparansi proses, inklusivitas partisipan, dan eksklusivitas forum.

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang 8 berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas.

Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi. Adapun indikator kesuksesan dalam proses tata kelola kolaborasi yaitu mengikutsertakan semua; transparan dan bertanggung jawab; efektif dan adil; menjamin supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; dan memperhatikan yang lemah dalam pengambilan keputusan (UNDP dalam TIM DPAK Dikti, 2005) Kolaborasi dalam governance menurut De Seve dalam Sudarmo (2011:110-116) ada 8 indikator yang bisa menilai apakah kolaborasi yang dilakukan pemerintah sudah bisa dikatakan berhasil atau gagal, yaitu:

1. Networked structure
2. Commitment to common purpose
3. Trust among the participants
4. Governance
5. Access to authority
6. Distributive accountability/ responsibility
7. Information sharing
8. Access to resources

C. Penanggulangan

Penanggulangan Diambil dari kata disaster management (penganggulangan bencana atau manajemen bencana), maka penanggulangan dapat diartikan sebagai manajemen. Fuad, Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Terry berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. M. Fuad, et. al., Pengantar Bisnis, yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Dengan kata lain, berbagai jenis kegiatan yang berbeda itulah yang membentuk manajemen sebagai suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa adanya aktivitas-aktivitas khusus dalam manajemen yang terdiri dari beberapa proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sementara Arsyad Gibson mengatakan bahwa manajemen merupakan strategi dan cakupan pikiran yang terancangkan sebelum proses atau aplikasi rutin di lapangan dilaksanakan. Namun, proses manajemen berlaku sepanjang masa dan tiada berhenti pada satu titik waktu tertentu. mengatakan bahwa manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yakni sebagai suatu rangkaian

tindakan, kegiatan, atau operasi yang mengarah kepada beberapa sasaran tertentu. Sedangkan Thoha³¹ Dari beberapa pendapat mengenai manajemen di atas, mengartikan bahwa manajemen merupakan sebuah pemikiran dan tindakan yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan merupakan suatu pemikiran dan tindakan dengan beberapa proses yang dilakukan secara rutin untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana seperti yang didefinisikan Agus Rahmat Dan menurutnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi informasi masyarakat dan pihak, merupakan seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dikenal sebagai siklus manajemen bencana.

berwenang mengenai risiko, dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. Adapun Carter Dan menurutnya, tujuan dari manajemen bencana di antaranya, yaitu mengurangi atau menghindari kerugian secara fisik, ekonomi maupun jiwa yang dialami oleh perorangan, masyarakat negara, mengurangi penderitaan korban bencana, mempercepat pemulihan, dan memberikan perlindungan kepada pengungsi atau masyarakat yang kehilangan tempat ketika kehidupannya terancam. mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana untuk meningkatkan tindakan-tindakan (measures) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan.

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa asas-asas penanggulangan bencana, yaitu kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di ayat (2) digambarkan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskrimatif dan nonproletisi. Adapun yang

menjadi tujuan dari penanggulangan bencana (Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Pasal 4) yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penanggulangan bencana di atas, dapat dilihat bahwa yang merupakan salah satu prinsip dan tujuan penanggulangan bencana adalah koordinasi sehingga dapat disimpulkan koordinasi sangat berhubungan erat dengan penanggulangan bencana melalui tahapan-tahapan yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah bencana terjadi.

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (6))
2. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. (Pasal 1 ayat (7))
3. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (Pasal 1 ayat (8))
4. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Pasal 1 ayat (9))
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 ayat (10))
6. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (11))

7. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. (Pasal 1 ayat (12))
- Dari pengertian-pengertian di atas mengenai beberapa upaya penanggulangan bencana, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan untuk mengatasi dan mencegah resiko bencana terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan sumber-sumber daya di wilayah yang terkena bencana tersebut.

PEMBAHASAN

A. Collaborative Governace dalam Penanggulangan Bencana

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2019 diberbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, warisan dan struktur sosial daerah pedesaan, dan juga kota terdekat maupun negara tetangga. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 ini kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare.

Raffles B. Pandjaitan, Pelaksana tugas Direktur Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Selasa (22/10/2019) menjelaskan, total luasan itu terdiri 66.000 hektare di Hutan Tanaman Industri (HTI), 18.465 hektare hutan alam, 7.545 hektare Restorasi Ekosistem (RE), dan 7.312 hektare di areal pelepasan kawasan hutan. Terbanyak di wilayah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas 110.476 hektare.

Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan melalui kampanye penyadaran masyarakat; peningkatan teknologi pencegahan, seperti peringatan dan pencegahan kebakaran hutan, seperti embung, green belt, menara pengawas, dan lainnya; serta pemantapan perangkat lunak.

Upaya pemadaman kebakaran hutan dilakukan melalui peningkatan teknologi pemadaman, operasi pemadaman (pemadaman dini dan pemadaman lanjut), serta penyelamatan dan evakuasi. Sedangkan upaya penanganan pascakebakaran dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi hutan bekas kebakaran; sosialisasi dan penegakan hukum; dan rehabilitasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh lembaga struktural di lingkungan Kementerian Kehutanan setingkat eselon II, yakni Direktorat Kebakaran Hutan dan lembaga nonstruktural di tingkat pusat hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan mekanisme koordinasi.

Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang rawan kebakaran. Masyarakat inilah yang berhadapan langsung jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mengingat pentingnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Kehutanan mempunyai kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembentukan organisasi berbasis masyarakat, seperti Masyarakat Peduli Api dan Kelompok Peduli Api melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dumai tahun 2019 mengalami kebakaratan lahan dengan luas lahan sekitar 192,25 hektare dengan cakupan wilayah kecamatan sungai sembilan, Dumai Barat, Dumai selatan, Medangkampai, Dumai Timur dan Bukir Kapur. laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Indeks Kualitas udara, Rabu (18/9) pada pukul 07.00 pada level 500 PSI (695 Pm10 / 698 Pm2,5), status berbahaya. Dumai saat ini ada 10 titik api yang terdeteksi di level konfiden 70 persen, sedangkan di level konfiden 75 persen. Sesuai peraturan walikota nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pasal 7 poin 2, tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi meliputi ;1. Pra bencana, 2. Tanggap darurat, 3. Pasca bencana belum optimal dilakukan oleh badan penanggulangan bencana.

B. Saran

1. Sosialisasi dampak Pembakaran lahan pada masyarakat
2. Menghimbau masyarakat agar berpartisipasi penanganan pembakaran lahan
3. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan

4. Perkuat Colaborative govenrnace dalam penanggulangan kebakaran lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nraha, Taliziduhu. 2006. *Kybernologi: sebuah scientific enterprise*. Sirao Crenditia: Tangerang.
- Nugroho, Rian. 2008. *Public Policy*. Elex Media Kopetindo: Jakarta.
- Putra, Fdilah. 2001. *Paradigma Krisis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refieka Aditama: Jakarta.

Jurnal

- Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*. University of California, Barkley (543-571).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
- Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.